



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

NOMOR : 140/10/Kpts/WN-CA-APL/I/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN RELAWAN
PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2022 di Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2018 s/d 2024;
15. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Nomor ... Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 09 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021

17. Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor 01 Tahun 2021

18. Peraturan Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDesa, Bantuan Pemerintah kabupaten/ Provinsi/ Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Cerocok Anau
02 Januari 2022
WALI NAGARI CEROCOK ANAU

ATRIN JABAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI		
NOMOR	:	140/10. /Kpts/WN-CA-APL/1/2022
TAHUN	:	2022
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2022

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD's DESA TAHUN 2022
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI
TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : ATRIN JABAR (KEPALA WALI NAGARI)
b. Wakil Ketua : EKO PRANTA,S.Pd (KETUA BAMUS NAGARI)
c. Sekretaris : AYU NINGSIH,S.Pd (SEKRETARIS NAGARI)

d. Anggota :

1. AULYA TASNAFITRI (PERANGKAT NAGARI)
2. LILI HARNOPIT (PERANGKAT NAGARI)
3. NASRIL (KEPALA KAMPUNG CEROCOK)
4. ZULFAMI (KEPALA KAMPUNG ANAU)
5. SUPRIADI (KETUA PEMUDA)
6. EFNAWATI (KETUA PKK NAGARI)
7. ALI AKMAL (TOKOH MASYARAKAT)
8. KASRIL KAMARUDIN (TOKOH MASYARAKAT)
9. YUDI HIDAYAT (TOKOH MASYARAKAT)
10. WENDA (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)

e. Mitra

1. Pendamping Lokal Desa : NORA ELIDA
2. Babinsa : RAFLIS
3. Bhabinkamtibmas : OKY

Ditetapkan di : Cerocok Anau
Pada tanggal : 2 Januari 2022

